

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-8/PD.02/2025

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KRESNA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KADK) Nomor KEP-10/D.05/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190 terhitung efektif sejak tanggal 23 Juni 2023.

Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna Indonesia dilakukan atas permohonan Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi).

KADK Nomor KADK-10/D.05/2025 tanggal 17 Januari 2025 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Untuk bertindak sebagai Likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Huakanala Hubud : Ketua
2. Saut Mardohar Sinaga : Anggota

dengan alamat:

Office Tower 3, Unit 20.09, Ciputra International, Jl. Lingkar Luar Barat Blok. A-1 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740

Telepon 08119466888

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-210125-139698